



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 2359 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN *FOCUS GROUP DISCUSSION*
EVALUASI PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK SECARA KEWILAYAHAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan *Focus Group Discussion* Evaluasi Pemilu dan Pemilihan Serentak secara Kewilayahan, perlu menetapkan narasumber;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Penunjukan Narasumber Pada Kegiatan *Focus Group Discussion* Evaluasi Pemilu dan Pemilihan Serentak secara Kewilayahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182)
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN *FOCUS GROUP DISCUSSION* EVALUASI PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK SECARA KEWILAYAHAN.
- KESATU : Menunjuk Narasumber pada Kegiatan *Focus Grup Discussion* (FGD) Evaluasi Pemilu dan Pemilihan Serentak Secara Kewilayahan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas mempersiapkan dan menyampaikan materi yang sudah disusun sesuai dengan tema yang sudah disampaikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri

Pada Tanggal 17 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat



TRISUWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 2359 TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA
KEGIATAN *FOCUS GROUP DISCUSSION*
EVALUASI PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK
SECARA KEWILAYAHAN

SUSUNAN NARASUMBER PADA KEGIATAN *FOCUS GROUP DISCUSSION*
EVALUASI PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK SECARA KEWILAYAHAN

NO	NAMA	JABATAN
1.	FX. PRANATA	PJ. SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
2.	A. JOKO WURYANTO	KETUA BAWASLU KABUPATEN WONOGIRI
3.	F. MEI DWI K	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN WONOGIRI
4	ZYQMA IDATYA FITHA	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN WONOGIRI
5	ROHMAT IMAM SANTOSO	KEPALA BADAN KESBANGPOL PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
6	SAROSO	CAMAT SIDOHARJO
7	DANANG S	CAMAT EROMOKO
8	ENDRI R	CAMAT NGUNTORONADI
9	ANDIKA K	CAMAT NGADIROJO

10.	TITIK SUPRIYANTI, SH, M.Hum	CAMAT GIRIMARTO
11	MAWAN TRI HANANTO	CAMAT JATIPURNO
12.	SUYATNO	CAMAT TIRTOMOYO
13.	TRI WIYATMOKO	CAMAT KARANGTENGAH
14.	Y. TRISNADI	CAMAT JATISRONO
15.	KHRISMA EKO S	CAMAT BATUWARNO
16.	MIRAN	CAMAT JATIROTO
17.	WARSITO, S.IP, MM	CAMAT PRACIMANTORO
18.	CATUR SUSILO PRONO	CAMAT PARANGGUPITO
19.	EKO NUR HARYONO	CAMAT BATURETNO
20.	FUAD WAHYU P	CAMAT GIRIWOYO
21.	SANGGA OTA KHARISMA	CAMAT GIRITONTRO
22.	KHAMID WIJAYA	CAMAT PURWANTORO

23.	DJUWARIYAH	CAMAT BULUKERTO
24.	WARNO	CAMAT PUHPELEM
25.	SULARTO	CAMAT KISMANTORO
26.	AGUS PRAMONO	CAMAT SLOGOHIMO
27.	FREDY S	CAMAT WONOGIRI
28.	TOTO TRI MULYARTO	CAMAT MANYARAN
29.	SIGIT PURWANTO	CAMAT SELOGIRI
30.	SOEMARJONO FARDJANI	CAMAT WURYANTORO

Ditetapkan di Wonogiri

Pada Tanggal 17 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu

dan Partisipasi Hubungan Masyarakat

